



UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

Jl.Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kec.RKT Prabumulih 31131
082175330009

<https://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjung

Standar Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

No. SK : NOMOR : 069 / KPTS / PKM-TR /2024

Persyaratan

1. Adanya Aduan dengan Identitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan
2. Pengaduan melalui kotak saran, sms center/wa, telepon, Email, Youtube, Instagram, Facebook, Website maupun pengaduan langsung
3. Identitas resmi pengaduan meliputi nama lengkap, alamat lengkap, tujuan pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima aduan dari media yang disediakan baik kotak saran maupun medsos dan website
2. Petugas melakukan verifikasi Aduan
3. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan
4. Petugas melakukan analisis permasalahan pengaduan
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan
6. Petugas mengadministrasikan, pengarsipan berkas dan tindak lanjut pengaduan
7. Penyampaian hasil tindak lanjut pengaduan

Waktu Penyelesaian

0

3 x 24 Jam (tergantung berat/ringannya jenis pengaduan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan aduan masyarakat/pasien

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

Jl.Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kec.RKT Prabumulih 31131
082175330009

<https://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial:
 - a. SMS/WA/Telpon: 082181964150
 - b. Youtube: @PuskesmasTanjungRambang
 - c. Facebook: Uptd Puskesmas Tanjung Rambang II
 - d. Instagram: @pkmtanjungrambang
 - e. Email: puskestanjungrambang2023@gmail.com
 - f. Website: <http://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>